
Analisis Sosiologis Terhadap Perempuan Yang Mengabaikan Hutang Puasa; Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Reny Anggraeni^{1*}, Abdul Wahid Haddade², Sohrah³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹renyanggraeni29@gmail.com, ²ibnuhaddade@gmail.com, ³

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

How to Cite

Anggraeni, Reny, Abdul Wahid Haddade, and Sohrah. 2023. "Analisis Sosiologis Terhadap Perempuan Yang Mengabaikan Hutang Puasa: Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 343-352. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25176>.

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini ialah analisis sosiologis terhadap perempuan yang mengabaikan hutang puasa (studi kasus mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1) Apa yang menjadi faktor mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar mengabaikan hutang puasa? 2) Bagaimana analisis sosiologis terhadap mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang mengabaikan hutang puasa. Faktor yang menjadi penyebab mahasiswa PMH mengabaikan hutang puasa ialah karena lupa, malas, menunda-nunda, faktor lingkungan sekitar, dan ketidak tahuannya akan hukum mengqadha puasa Ramadhan. Analisis sosiologis berdasarkan fakta yang ada dilapangan nyatanya pelaksanaan qadha puasa tidak sejalan dengan hukum yang berlaku, berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa partisipan melakukan pengabaian meskipun telah mengetahui hukumnya yang dimana jika sesuatu yang wajib lalu ditinggalkan adalah dosa bagi orang tersebut. Adanya pengabaian hutang puasa dikarenakan masih kurangnya kesadaran masing-masing mengenai pelaksanaan qadha puasa.

Kata kunci : Sosiologis, Perempuan, Hutang Puasa

Abstract

The main problem in this research is a sociological analysis of women who discusses the problem of Comparative Schools and Law students at the Alauddin State Islamic University Makassar). The subject matter is further elaborated into several sub-problems or research, namely: 1) What are the factors that factor in Comparative Schools and Law students of UIN Alauddin Makassar visiting fasting debt? 2) How is the sociological analysis of Comparative Schools and Law students at UIN Alauddin Makassar visiting debts fast. The results showed that: 1) The factors that caused PMH students to have fasting debt were due to forgetfulness, procrastination, environmental factors, and ignorance of the law to make up the fast for Ramadan. 2) Sociological analysis based on facts in the field, in fact, the implementation of qadha fasting is not in line with applicable law, based on the results of the interview it was found that participants ignored the law even though they knew the law, which if

something must be abandoned is a sin for that person. The existence of neglect of fasting debt due to lack of awareness of each related to the implementation of making up.

Keywords: Sociological, Women, Fasting Debt

1. Pendahuluan

Puasa Ramadhan adalah termasuk salah satu dari rukun Islam yang ke tiga dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam.¹ Kewajiban menjalankan ibadah puasa bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad saw, tetapi diwajibkan juga kepada umat-umat sebelumnya.

Hukum puasa Ramadhan ialah fardu ain yaitu wajib bagi seseorang yang memenuhi syarat. Ada pengecualian terhadap orang sakit, lansia, sedang dalam perjalanan jauh (musafir), perempuan hamil dan menyusui serta wanita yang sedang haid.² Islam telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulia, menurut sifat dan karakternya mereka tidak berbeda dengan kaum laki-laki dalam urusan kemanusiaan dan hak mereka.³ Asumsi yang salah jika seseorang berpikir bahwa Islam mendiskriminasi perempuan.⁴ Apalagi jika dibandingkan dengan ajaran, sikap dan adat istiadat di luar Islam.

Perempuan dalam Islam merupakan makhluk Allah swt. yang mendapat banyak keistimewaan.⁵ Islam menghapus tradisi jahiliyah yang sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan dan mengangkat derajat kaum perempuan, dalam Al-Qur'an juga terdapat surah An-Nisa yang artinya adalah wanita.⁶ Adapun keistimewaan perempuan dalam Islam yang lainnya adalah dalam hal beribadah seperti shalat dan puasa saat mengalami haid, mereka diwajibkan meninggalkan ibadah-ibadah tersebut. Bagi perempuan yang sedang haid atau nifas tidak wajib berpuasa. Namun, jika mereka telah bersuci maka wajib bagi mereka mengqadha' puasa yang ditinggalkannya. Beberapa ulama mengatakan larangan bagi wanita yang sedang haid untuk tidak berpuasa adalah bentuk rahmat bagi wanita.

¹ Abdul Muhaimin Bin Kamalrudin, "HUKUM MENGQADHA PUASA OLEH AHLI WARIS BAGI ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA MENURUT PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MALIKI" (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

² Athoillah Islamy, "Dimensi Maqasid Syariah Dalam Ritualitas Ibadah Puasa Ramadhan," *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 2, no. 01 (2021): 16–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.1785>.

³ Zulfahani Hasyim, "Perempuan Dan Feminisme Dalam Perspektif Islam," *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 4, no. 1 (2012): 71–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v4i1.150>.

⁴ Nuzulia Febri Hidayati, "Rekonstruksi Hukum 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Mazahibuna*, July 23, 2019, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9663>.

⁵ Dermawan and Nasya Tisyfa Taudiyah, "Analysis of the Sibaliparriq Concept from a Gender Equality Point of View; Examining the Views of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (December 31, 2021): 181–97, <https://doi.org/10.24252/MH.V3I2.22906>.

⁶ Firmansyah Firmansyah, "Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami," *Mazahibuna*, July 23, 2019, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9507>.

2. Literatur Review

Puasa adalah ibadah yang sudah tercipta sejak dahulu, sebelum Islam, puasa sudah menjadi keharusan bagi agama-agama lain dan suku-suku tertentu, seperti para biksu Budha, Pastor/Suster dan penganut aliran kepercayaan lain. Menurut ajaran agama Islam, puasa mempunyai pengertian dan aturan yang spesifik dan terperinci. Puasa merupakan bagian penting dari keberagaman seorang muslim sebab merupakan pilar Islam atau rukun Islam.

Arti (الصيام) as-shiyam (puasa), secara etimologi adalah menahan diri dari sesuatu. Bila seseorang menahan diri untuk bicara atau makan, secara bahasa ia disebut (صيام) shaim (perpuasa).⁷ Sementara itu, secara terminologi atau istilah syara' puasa adalah menahan diri segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan disertai niat berpuasa bagi orang yang telah diwajibkan sejak terbit fajar (*fajar shadiq*) hingga terbenamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan etimologi dan terminologi puasa dapat diartikan menahan diri dari makan, minum, serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa dalam waktu terbitnya *fajar shadiq* hingga terbenamnya matahari dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

1. Dasar Hukum Puasa

Dasar hukum puasa Ramadhan adalah wajib berdasarkan dalil dari Al Qur'an, hadis, dan ijma' para sahabat-sahabat Rasulullah. Dalil Al-qur'an QS Al-Baqarah 2/183 tentang dasar hukum puasa ialah:

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,”⁸

2. Rukun dan Syarat Puasa

Rukun puasa ada dua yang merupakan unsur terpenting dalam puasa, yaitu:

- a) Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari
- b) Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.

⁷ Gus Arifin, “Fiqh Puasa Memahami: Puasa, Ramadhan, Zakat Fitrah, Hari Raya, Dan Halal Bi Halal” (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013). h. 76.

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019). h. 28.

Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.

- c) Niat, adapun kewajiban niat untuk berpuasa didasarkan kepada hadis *mutawatir* dari Nabi yang berasal dari Umar ibn al-Khattab menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim yang bunyinya:

“Sesungguhnya segala amal perbuatan itu dimulai dengan niat dan sesungguhnya seseorang hamba akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya.”⁹

3. Syarat-Syarat Puasa

Syarat puasa ada dua macam. Pertama adalah syarat wajib puasa, dimana bila syarat syarat ini terpenuhi, seseorang menjadi wajib hukumnya untuk berpuasa. Kedua adalah syarat sah puasa, dimana seseorang sah puasanya bila memenuhi syarat-syarat itu.¹⁰ Adapun syarat wajib puasa ialah; beragama Islam, baligh, berakal, sehat, mampu, tidak dalam perjalanan, suci dari haid dan nifas.

4. Pembatal-Pembatal Puasa

1. Makan dan minum dengan sengaja
2. Jimak
3. Muntah dengan sengaja
4. Keluarnya darah haid dan nifas
5. Niat berbuka

5. Hikmah Puasa

- a) Perspektif agama, ketika menjalankan puasa, kita dituntut untuk menahan sesuatu yang menjadi kebutuhan seksual nafsu. Selama sehari penuh, kita dilatih untuk mengendalikan keinginan makan dan minum agar kita terlatih untuk menjauhi dan menghindari godaan nafsu untuk memiliki dan mengonsumsi makanan dan minuman yang diperbolehkan dengan praktik-praktik yang tidak halal. Seperti hasil korupsi, mencuri, merampas, dan sebagainya. Hubungan seksual untuk sementara waktu juga dikendalikan agar manusia terlatih mengendalikan nafsu libido sehingga terhindar dari zina, onani, dan perselingkuhan.
- b) Perspektif Kesehatan, dari beberapa penelitian puasa terbukti memberi kesempatan beristirahat untuk organ pencernaan, termasuk system enzim maupun hormon. Dalam keadaan tidak berpuasa, system pencernaan dalam perut terus aktif mencerna makanan, hingga tak sempat beristirahat. Dan, ampas yang tersisa menumpuk dan

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta Timur: Kencana, 2014). h. 56.

¹⁰ Saiyid Mahadhir, *Bekal Ramadhan Dan Idul Fithri 1 Menyambut Ramadhan* (Jakarta Selatan: Lentera Islam, 2019).

- bisa menjadi racun bagi tubuh. Selama berpuasa, sistem pencernaan akan beristirahat dan memberi kesempatan bagi sel-sel tubuh khususnya bagian pencernaan untuk memperbaiki diri.¹¹
- c) Perspektif Psikologi, selain hukumnya yang wajib, puasa juga dapat menjadi sarana latihan untuk mengendalikan diri. Sebagaimana kita tahu, puasa adalah arena melatih kebutuhan penting bagi setiap orang, diberikan aturan yang cukup ketat, mulai pagi hingga sore hari. Dengan aturan yang begitu jelas, bisa dikatakan masyarakat muslim telah hidup dalam dunia yang penuh dengan aturan. Lebih-lebih ketika bulan Ramadhan. Dengan demikian, umat Islam telah melakukan pengendalian diri secara bersama-sama dibawah sebuah aturan yang mengatur.¹²
- d) Perspektif Sosial, dengan berpuasa kita dapat merasakan bagaimana menderitanya menahan lapar dan haus selama berpuasa, itu akan menumbuhkan kepedulian sosial terhadap nasib mereka yang hidup dalam garis kemiskinan. Mereka yang hidup kekurangan merasakannya sepanjang tahun sedangkan kita hanya melakukannya selama satu bulan. Hal ini akan menggerakkan seseorang untuk bersedekah.

6. Pengertian Qadha

Kata al-qadha' (القضاء) dalam bahasa Arab memiliki banyak makna, dapat bermakna hukum (الحكم), atau juga bisa bermakna penunaian.¹³ Sedangkan istilah qadha' menurut para ulama, di antaranya Ibnu Abidin "mengerjakan ibadah yang telah keluar waktunya.

3. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research Kualitatif). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pendekatan normative syar'i dan pendekatan yuridis empiris. Dari penelitian yang dilakukan, akan terdapat dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Sementara untuk teknik mengelola data yaitu dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara) kemudian dari data-data yang penyusun dapatkan, penyusun mencoba untuk menganalisa dengan metode berpikir induktif serta menganalisa dengan cara kualitatif.

¹¹ Imam Musbikin, *Rahasia Puasa Bagi Kesehatan Fisik Dan Psikis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. I (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004). h. 17.

¹² Mustafa Siba'i, *Ahkam Ash-Shiyam Wa Falsasatuhu Fi Dhau Al-Qur'an Wa Sunnah* (Maktabah Islami, n.d.). h. 51.

¹³ Abu Abbas Ahmad bin Muhamad, *Al-Mishbah Al-Munir*, Jidil II (Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, n.d.). h. 507.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Faktor Yang Melatarbelakangi Mahasiswi PMH Mengabaikan Hutang Puasa

Dari survei yang telah dilakukan peneliti pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ada beberapa faktor yang mempengaruhi mahasiswi mengabaikan hutang puasanya:

1. Lupa

Kebanyakan mahasiswi PMH mengatakan karena sering lupa untuk membayar hutang puasanya hingga telah masuk Ramadhan selanjutnya ada juga yang mengatakan lupa berapa jumlah hutang puasa yang ia punya sehingga hanya membayar yang diingatnya saja.

“Terkadang saya lupa membayar hutang puasa tersebut sehingga sampai pada bulan puasa berikutnya belum juga dibayar” ucap RA.

“Bukan saya mengabaikannya tetapi saya terkadang lupa berapa puasa yang sudah saya bayar dan belum saya bayar” ucap H.

2. Malas

Faktor kedua ialah karenakan kemalasan sehingga beberapa mahasiswi mengabaikan hutang puasa. Seperti yang dikatakan saudari AFR dan YS.

“Saya pernah mengabaikan hutang puasa tersebut karena saya sangat malas mengganti hutang puasa dan saya juga selalu menunda nunda untuk menggantinya dan akhirnya hutang puasa saya tidak terganti karena adanya faktor kemalasan”.

“Saya malas untuk berpuasa disaat orang lain tidak berpuasa”.

3. Menunda-nunda

Seringnya menunda-nunda membuat hutang puasa berujung tidak terbayar. Karena lapangnya waktu yang ada untuk mengganti hutang puasa membuat beberapa orang selalu menunda seperti yang dikatakan saudari N dan SK.

“Saya selalu menunda untuk membayar hutang puasa sehingga pada akhirnya terabaikan”.

“Setiap saya mau membayar hutang puasa saya saya selalu mengatakan nanti-nanti saja”.

4. Faktor lingkungan

Faktor ini juga sangat berpengaruh karena manusia cenderung mengikuti lingkungan sekitarnya. Dalam kasus ini HA mengatakan:

“Saya tahu hukumnya membayar hutang puasa tetapi saya sama sekali tidak pernah membayar hutang puasa tersebut karena terlalu banyak godaan disekitar jika hendak berpuasa diluar bulan Ramadhan seperti teman terdekat yang makan ataupun minum dihadapan saya. Jika seandainya ibu saya yang memerintahkan untuk mengganti hutang puasa tentu akan saya laksanakan karena saya takut akan dimarahi jika tidak. Tetapi saya tidak pernah diingatkan oleh keluarga untuk menggantinya sebab itulah yang membuat saya melalaikan hutang puasa”.

Sama halnya dengan saudari NC ia mengatakan selama ia baligh ia tidak pernah mengganti hutang puasanya.

“Saya sama sekali tidak pernah membayar hutang puasa karena tidak ada pengingat ataupun pendorong untuk menggantinya seperti perintah dari orang tua atau ajakan dari teman-teman. Saya sangat ingin mengganti hutang puasa jika saja ada teman-teman yang mengajak saya untuk puasa bersama karena jika hanya saya saja yang berpuasa saya tidak sanggup karena banyak godaan jika melihat mereka makan di dekat saya”.

5. Tidak mengetahui hukum mengganti hutang puasa

Ada juga mahasiswi yang berinisial FR yang mengatakan tidak tahu bahwa hukumnya wajib mengganti hutang puasa Ramadhan.

“Saya tidak tahu kalau hukumnya adalah wajib untuk mengganti karena saya tidak pernah mendapat pengetahuan tentang hal itu, saya pernah mengganti hutang puasa saya tapi hanya sekali sewaktu masih SMA karena adanya perintah dari tante dan orang tua saya” ia juga mengatakan “karena adanya faktor kemalasan yang membuat saya melalaikan hutang puasa saya. Saya selalu menunda-nunda yang akhirnya tidak sampai terbayar, jikapun ada dorongan atau perintah dari keluarga belum tentu saya akan melaksanakannya, tergantung dari niat diri saya sendiri.”

4.2. Analisis Sosiologis Terhadap Perempuan Yang Mengabaikan Hutang Puasa

Meneliti mengenai pelalaian hutang puasa Ramadhan terhadap perempuan, maka tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Para fuqaha sepakat bahwa mengqadha' atas puasa yang batal pada bulan Ramadhan, baik karena adanya uzur seperti sakit, haid,¹⁴ sedang dalam perjalanan maupun tanpa adanya uzur seperti tidak berniat, dengan sengaja maupun lupa adalah wajib baik itu sehari ataupun lebih.

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki puasa yang wajib di *qadha'* ialah puasa Ramadhan, puasa kafarat, dan puasa nadzar serta puasa sunnah yang sudah dimulai. Mazhab Maliki mewajibkan *qadha'* atas orang yang sengaja membatalkan puasa sunnahnya. Sedangkan orang yang melakukan hal yang membatalkan puasa karena lupa, dia boleh meneruskan puasanya, tanpa adanya kewajiban mengqadha', hal ini merupakan *ijma'*. Jika dia membatalkan puasa sunnahnya karena uzur, maka tidak ada kewajiban mengqadha' baginya.¹⁵

Adapun waktu untuk mengqadha' puasa dilaksanakan setelah habisnya bulan Ramadhan sampai datangnya bulan Ramadhan berikutnya. Disunnahkan untuk menyegerakan qadha' agar lepas tanggungannya. Diwajibkan berazam untuk mengqadha' setiap ibadah apabila dia tidak

¹⁴ Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah Dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah* (Yogyakarta: Diva Press, 2015).

¹⁵ Amri Effendi, “Wanita Hamil Dan Menyusui Yang Meninggalkan Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Hanafiyah Dan Syafi'iyah,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 1 (2019): 45–63, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i1.1370>.

mengerjakannya dengan segera. Apabila jarak dari Ramadhan berikutnya tinggal sejumlah hari yang ketinggalan puasanya pada Ramadhan sebelumnya.¹⁶

Menurut imam Syafi'i qadha' wajib segera dilaksanakan apabila pembatalan puasa di bulan Ramadhan itu terjadi tanpa adanya uzur syar'i bagi seseorang yang mempunyai tanggungan qadha' puasa Ramadhan, makruh untuk melakukan puasa sunnah. Apabila seseorang menunda melakukan qadha' sampai pada bulan Ramadhan selanjutnya, jumhur berpendapat bahwa sesudah menjalani puasa Ramadhan yang baru datang itu, dia wajib mengqadha' puasa Ramadhan tahun sebelumnya serta wajib membayar kafarat (fidyah).

Begitu pula dengan pendapat imam Malik: apabila ada kewajiban qadha' puasa Ramadhan bagi seseorang, dan ia tidak mengqadha' padahal ia sanggup hingga tiba Ramadhan berikutnya maka wajib mengqadha' serta memberi makan orang miskin tiap harinya dengan satu mud gandum.

Dengan demikian ulama yang mengatakan bahwa penangguhan qadha' puasa sampai tiba Ramadhan berikutnya tanpa adanya uzur yang dibenarkan syara'. Maka wajib baginya qadha' puasa dan memberi makan orang miskin tiap hari dengan mud. Adanya kewajiban tambahan memberi makan seorang miskin disamping qadha' ini adalah ulama mengqiyaskan seorang yang mempunyai kewajiban qadha' dan tidak sanggup membayarnya hingga tiba Ramadhan berikutnya. Orang yang tidak sanggup ialah orang lanjut usia atau orang sakit yang sempat sehat dan ia tidak sanggup untuk mengqadha', maka orang seperti ini diwajibkan untuk memberi makan seorang miskin tiap harinya dengan satu mud.

Berdasarkan hal diatas dapat kita ketahui bahwa qadha' puasa adalah hal yang wajib untuk dilaksanakan. Bagi orang yang menyia-nyikan qadha' puasanya maka berdosa hukumnya, sebab qadha' puasa lebih wajib dilaksanakan karena qadha' merupakan hutang kepada Allah swt. dan barang siapa yang menyia-nyikan ia telah lalai dari perintah Allah swt. Namun berdasarkan fakta yang ada dilapangan, nyatanya pelaksanaan qadha' puasa tidak sejalan dengan hukum yang berlaku, berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa partisipan melakukan pengabaian meskipun telah mengetahui hukumnya yang dimana jika sesuatu yang wajib lalu ditinggalkan adalah dosa bagi orang tersebut. Adanya pengabaian hutang puasa dikarenakan masih kurangnya kesadaran masing-masing mengenai pelaksanaan qadha' puasa.

5. Kesimpulan

Masih banyaknya kasus pelalaian hutang puasa yang terjadi pada mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja 'fari, Hanafi, Maliki, Syafi 'i, Hambali (Gold Edition)* (Shaf, 2015).

Makassar karena beberapa faktor seperti lupa, malas, menunda-nunda, faktor lingkungan sekitar dan ada juga karena tidak mengetahui sama sekali hukum mengqadha puasa. Faktor utama ialah karena kurangnya kesadaran mahasiswi akan kewajibannya membayar hutang puasa yang telah ia tinggalkan dan tidak memikirkan dosa yang akan timbul akibat melalaikan hutang puasa. Hukum mengqadha' puasa adalah sama dengan hukum puasa Ramadhan yaitu wajib. Waktu pelaksanaannya ialah tidak ditetapkan kapan selagi belum masuk waktu Ramadhan selanjutnya. Namun berdasarkan fakta yang ada dilapangan, nyatanya pelaksanaan qadha' puasa tidak sejalan dengan hukum yang berlaku, masih banyaknya mahasiswi melakukan pengabaian meskipun telah mengetahui perbuatannya itu adalah dosa. Adanya pengabaian hutang puasa dikarenakan masih kurangnya kesadaran masing-masing mengenai pelaksanaan qadha' puasa, padahal berdasarkan Firman Allah dalam qur'an surah Al-Baqarah ayat 184 bahwa hukum mengqadha puasa adalah wajib dan sesuatu yang wajib jika ditinggalkan maka berdosa bagi orang tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdul Muhaimin Bin Kamalrudin. "HUKUM MENGQADHA PUASA OLEH AHLI WARIS BAGI ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA MENURUT PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MALIKI." UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah Dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Arifin, Gus. "Fiqh Puasa Memahami: Puasa, Ramadhan, Zakat Fitrah, Hari Raya, Dan Halal Bi Halal." Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Dermawan, and Nasya Tisyfa Taudiyah. "Analysis of the Sibaliparriq Concept from a Gender Equality Point of View; Examining the Views of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (December 31, 2021): 181–97. <https://doi.org/10.24252/MH.V3I2.22906>.
- Effendi, Amri. "Wanita Hamil Dan Menyusui Yang Meninggalkan Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Hanafiyah Dan Syafi'iyah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 1 (2019): 45–63. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i1.1370>.
- Firmansyah, Firmansyah. "Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami." *Mazahibuna*, July 23, 2019. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9507>.
- Hasyim, Zulfahani. "Perempuan Dan Feminisme Dalam Perspektif Islam." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 4, no. 1 (2012): 71–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v4i1.150>.
- Hidayati, Nuzulia Febri. "Rekonstruksi Hukum 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Mazahibuna*, July 23, 2019. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9663>.
- Islamy, Athoillah. "Dimensi Maqasid Syariah Dalam Ritualitas Ibadah Puasa Ramadhan." *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 2, no. 01 (2021): 16–35.

- Analisis Sosiologis Terhadap Perempuan Yang Mengabaikan Hutang Puasa; Studi Kasus Mahasiswi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*
Reny Anggraeni, et. al.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.1785>.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edisi 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- Mahadhir, Saiyid. *Bekal Ramadhan Dan Idul Fithri 1 Menyambut Ramadhan*. Jakarta Selatan: Lentera Islam, 2019.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja 'fari, Hanafi, Maliki, Syafi 'i, Hambali (Gold Edition)*. Shaf, 2015.
- Muhamad, Abu Abbas Ahmad bin. *Al-Mishbah Al-Munir*. Jidil II. Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, n.d.
- Musbikin, Imam. *Rahasia Puasa Bagi Kesehatan Fisik Dan Psikis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. Cet. I. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Siba'i, Mustafa. *Ahkam Ash-Shiyam Wa Falsasatuhu Fi Dhaui Al-Qur'an Wa Sunnah*. Maktabah Islami, n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta Timur: Kencana, 2014.